

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam masa persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, KPU Kabupaten Karanganyar membentuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/3313/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/3313/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts-K/3313/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2013.
 - Lampiran 18 Halaman.